



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 900/ 04 /CLSB// 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib menggunakan, memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

KETIGA :

Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atau Pengurus Barang Pengguna untuk membuat Berita Acara Serah Terima atas nama masing-masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal : 5 Januari 2026



CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
SELAKU PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH,

ZUL IRFAN HARUN, S.STP.MM

Pembina .IV/a

NIP.19910731 202506 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Kabag BPKPAD Kab. Pesisir Selatan.
3. Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
4. Pengguna/pemakai BMD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
TENTANG : PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NO	NAMA	Jabatan	Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Warna	Spesifikasi	Ket
1	Eli Sasmita.SH	Kasubag Umum dan kepegawaian	Laptop	Lenovo	2019	Hitam	Core 3	
2	Dinul Hasmi	Bendahara	Laptop	Asus	2024		Core 3	
3	Meri Pratama Busyer	Staf Kasi Pemerintahan	Laptop	Tosibha	2015	Hitam	Core 3	
4	Meri Pratama Busyer	Staf Kasi Pemerintahan	PC	Lenovo	2024	Navy		
5	Meri Pratama Busyer	Staf Kasi Pemerintahan	Printer	Epson L5290	2014	Hitam		
6	Pita Arni Diana.SE	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Laptop	Asus	2018	Putih	Core 3	
7	Liza Gustia.S.Pd	Staf Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Lapto	Tosibha	2019	Hitam		
8	Reni Anggraini	Staf Kasubag Umum dan kepegawaian	Laptop	Acer	2019	Hitam	Core 3	
9	Vera Musrianto.SE	Staf Kasi Trantib	Laptop	Acer	2019	Silver	Core 3	
10	Erma Mulyani	Staf Kasi Kesra	Laptop	Acer	2019	silver	Core 3	

Air Haji, 5 Januari 2026
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,

ZUL IRFAN HARUN, S.STP.MM
Pembina .IV/a
NIP.19910731 202506 1 001